

Bab V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan, pengolahan dan analisa terhadap data-data yang penulis himpun sehubungan dengan hasil penelitian yang terkait dengan judul skripsi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Berdasarkan PerBup No 56 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Di Kabupaten Bekasi, penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak merebaknya kasus positif Covid-19 untuk pertama kali di Kota Wuhan, Tiongkok selatan di akhir tahun 2019, wabah Covid-19 ini telah menjadi perhatian dunia karena penyebarannya yang begitu cepat dan mengancam kesehatan dunia, termasuk salah satunya Negara kita Indonesia, hal ini ternyata pada tanggal 2 Maret Indonesia melaporkan kasus pertama Covid-19 pada tanggal 02 Maret 2020 setelah diketahui 2 (dua) orang warga Depok terkonfirmasi positif Covid-19 masing-masing berusia 31 (tiga puluh satu) tahun bernama Sita Tyasutami dan ibunya bermama Maria Darmaningsih berusia 64 (enam puluh empat) tahun.
2. Pemerintah dalam hal ini khususnya pemerintah Kabupaten Bekasi telah berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, salah satunya dengan cara membatasi mobilitas masyarakat, yaitu penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menurut pemerintah cara ini yang paling ampuh dan efektif.

3. Sebagai landasan atau dasar hukum penerapan PSBB di Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan keputusan Nomor 56 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan.
4. Didalam keputusan Bupati Nomor 56 tahun 2020 ini, pemerintah memperbolehkan warganya beraktifitas namun dengan pembatasan-pembatasan dan tetap menjaga protokol kesehatan (Prokes) yang telah diatur, antara lain :
 - a. Dengan menerapkan system belajar dari rumah/ *system daring/on line*;
 - b. Pembatasan di lingkungan kerja dengan alternatif pilihan bekerja dari rumah/*Work From Home (WFH)* dan sitem *shift* atau secara bergantian;
 - c. Pembatasan Kegiatan keagamaan berupa himbauan bagi masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas keagamaan yang dapat memungkinkan saling kontak;
 - d. Pembatasan kegiatan ditempat fasilitas umum dengan cara membatasi jumlah orang dan menerapkan jaga jarak (*Physical Distancing*);
 - e. Pembatasan terhadap kegiatan socsal budaya yang biasa dilakukan oleh masyarakat/lembaga adat, dan
 - f. Pembatasan terhadap jumlah penumpang pada transportasi umum dengan tetap menerapkan jaga jarak antar penumpang yang berada didalamnya
5. Sekalipun pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan aturan perihal pembatasan aktifitas warga, namun masih banyak warga masyarakat, instanasi swasta dan para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Terkait dengan hal tersebut untuk membuat efek jera bagi pelanggar prokes, pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan suatu kebijakan dengan

mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2020 perihal sanksi terhadap pelanggar PSBB.

6. Ruang lingkup sanksi Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2020 pada umumnya bersifat sosial dan sanksi administratif yang berlevel rendah, sedang dan berat. Sanksi rendah/ingan hanya berupa teguran lisan dan teguran tulisan, sanksi sedang meliputi kerja sosial, sedangkan sanksi berat seperti membayar denda, penghentian sementara/penghentian tetap kegiatan, dan pembekuan usaha serta pencabutan izin usaha.
7. Selain sanksi sosial dan sanksi administratif, pelanggar PSBB dapat juga dikenai sanksi pidana dan merupakan kewenangan Kepolisian Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran.

Berdasarkan paparan, uraian dan pembahasan serta analisa terhadap hasil penelitian yang terkait dengan judul skripsi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Berdasarkan PerBup No 56 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional (PSBB) Sesuai Level Kewaspadaan, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Menurut pengamatan penulis sebagian besar masyarakat yang tinggal dipinggiran bekasi belum mengetahui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB), terbukti masih banyak warga masyarakat yang melakukan kegiatan pesta pernikahan, acara sunatan, kumpul-kumpul di Pos Ronda dengan tidak memakai masker, untuk itu saran penulis kepada

Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus melakukan sosialisasi tidak hanya di kota-kota kabupaten dan kecamatan saja tetapi juga sampai ke desa-desa/kampung-kampung..

2. Demikian juga terhadap penegakan hukum pelaksanaan PSBB. Satuan tugas Covid-19 (Satpol PP, Kepolisian) hanya melakukan patroli dan/atau razia di sekitar kota kabupaten sedangkan di Desa/perkampungan hampir tidak tersentuh, padahal desa dan kampung berpotensi penularan lebih besar daripada di kota, oleh karenanya saran penulis dalam hal penegakan penerapan peraturan perlu dilakukan patrol/razia pada semua lini atau semua tempat tanpa terkecuali.
3. Sanksi terhadap pelanggar pemberlakuan PSBB sangat lemah, kebanyakan hanya bersifat teguran lisan, kerja sosial dan disuruh putar arah bagi pengendara kendaraan. Hal ini sering terjadi pengulangan pelanggaran. Seharusnya bagi pelanggar PSBB wajib diberikan sanksi yang berat sehingga memberikan efek jera.
4. Pengenaan sanksi bagi setiap pelanggar PSBB sebaiknya ditindak tegas dan tidak memandang status sosial masyarakat. Hukum harus ditegakkan.